

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Naturalisasi/Pewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi suatu keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu.²⁹ Dalam perspektif Instrumen Internasional tentang HAM, didalam Deklarasi Internasional tentang Hak Hak asasi Manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 didalam Pasal 15 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan, Tidak seorangpun dengan semena mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraanya atau ditolak hak nya untuk mengganti kewarganegaraan.³⁰

Kewarganegaraan merupakan obyek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Bagir Manan, menyatakan bahwa kewarganegaraan merupakan obyek kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.³² Sedangkan ayat (2) menyebutkan “Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang”.³³

Ketentuan seperti ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara Indonesia sejak kelahiran, sedangkan orang-orang bangsa lain untuk menjadi warganegara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu

²⁹ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, (Thomson West USA: Eight Edition, 2004), hlm. 261.

³⁰ Amalia Diamantina, “Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2014, hlm. 19.

³¹ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006*, (Yogyakarta : FH UII Press, 1997), hlm. 5.

³² Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, Ps. 26 ayat (1)

³³ *Ibid*, ayat (2).

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁴ Peraturan undang-undang yang dimaksud tidak lain adalah peraturan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Sedangkan jika dipandang dari segi hukum naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu.³⁵ Maka dari itu Warga Negara Indonesia yang telah melakukan proses naturalisasi dapat disebut sebagai Warga Negara Indonesia, namun tetap bukan menjadi Warga Negara Indonesia Asli. Dalam praktek, naturalisasi dapat terjadi karena dua hal:³⁶

- a) Karena yang bersangkutan mengajukan permohonan;
- b) Karena diberikan, dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa pada negara tersebut.

Konsep Kewarganegaraan telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, yakni: “Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.”³⁷ Pada dasarnya orang asing itu diberlakukan sama dengan warganegara, sedangkan isinya ada juga perbedaannya, yakni:³⁸

- a) Isi kedudukan sebagai warganegara, hanya warganegara yang memiliki hak-hak politik, misalnya hak memilih dan dipilih.
- b) Hanya warga negara yang mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.

³⁴ B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, *Op. Cit*, hlm. 150

³⁵ Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, hlm. 236.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ps. 1 angka 2..

³⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hlm. 48.

Maka dari itu Naturalisasi merupakan salah satu penjaminan seorang WNA untuk mendapatkan hak-hak selayaknya warganegara di negara tersebut, dari ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan terdapat 3 cara dalam melakukan Naturalisasi, dengan cara Naturalisasi biasa, Naturalisasi Istimewa, dan Perkawinan Campur. Penjelasan terkait hal ini yaitu:³⁹

1. Naturalisasi biasa, yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut:
 - a) Permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI ditempat tinggal pemohon;
 - b) Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang umur, persetujuan isteri, kecakapan berbahasa Indoensia dan lain-lain.
2. Naturalisasi Istimewa, yaitu Pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa kepada negara.
3. Perkawinan Campur, yaitu cara melakukan pewarganegaraan dengan melakukan pernikahan silang antar kewarganegaraan WNI dengan WNA.

Dalam peraturan terkait naturalisasi biasa, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁰

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

³⁹ Nomensen Sinamo, *Op.Cit*, hlm. 237.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ps. 9 huruf a-h.

- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.⁴¹

Salah satu materi yang diatur dalam konstitusi (UUD NRI 1945) suatu negara adalah mengenai Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganegara).⁴² Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah

⁴¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 115.

⁴² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁴³

Warga Negara adalah sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai penduduk tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.⁴⁴ Ketentuan terkait istilah warga negara Indonesia telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yakni:⁴⁵

- a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada 2 November 2021, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.

⁴⁴ Dasril Radjab, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ps. 4 huruf a-m.

ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warganegara suatu negara tidak selalu menjadi penduduk negara itu.⁴⁶ Perbedaan dapat terlihat dengan warganegara asing yang bukan merupakan pendukung tertib hukum dari negara namun tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap negara mereka tempat tinggal saat itu.

Warga Negara sebuah negara dapat dibedakan antara lain:⁴⁷

- a) Warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, dan sebagainya, merupakan warga negara asli Indonesia;
- b) Warga negara keturunan asing (*vreemdeling*), yaitu warga negara asing yang telah menjadi WNI. Misalnya, WNI keturunan Tionghoa, Timur Tengah, India dan sebagainya.

Pada prinsipnya baik orang asing maupun warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Terhadap orang asing tentunya dikenakan batasan-batasan tertentu terutama dalam hak-haknya.⁴⁸ Ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak atas kepastian hukum warganegara dicantumkan dalam Pasal 28D dan pembatasan hak warganegara Indonesia dicantumkan dalam Pasal 28J angka 2 yang berisikan :⁴⁹

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 229.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Astrid Ditha F. A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarni, "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)" *Diponegoro Law Jurnal*, 2016, hlm. 9.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, Ps. 28 huruf d dan j.

imbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28J

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selayaknya hak warga negara Indonesia disimpulkan sebagai berikut:⁵⁰

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada 3 November 2021, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.

5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
9. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban warga negara Indonesia disimpulkan sebagai berikut:⁵¹

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan : setiap warga

⁵¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada 3 November 2021, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakan (*enforced*) oleh negara. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat yaitu hak yang disebut sebagai *derogable rights*, yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara.⁵²

⁵² Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat” *Jurnal Media Hukum*, 2017, hlm. 60.